



dinsos.tulangbawangkab.go.id



Dinas Sosial
Tulang Bawang



[dinsos_tuba](https://www.instagram.com/dinsos_tuba)



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULANG BAWANG**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023 - 2026



Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda
Kabupaten Tulang Bawang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 telah dapat disusun dengan baik. RENSTRA disusun dalam rangka mewujudkan terciptanya *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang dilakukan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tulang Bawang. Disadari dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang ini masih terdapat kekurangan, saran dan perbaikan dari para pihak terkait, sangat kami harapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Menggala, Februari 2022

Kepala Dinas,

I NYOMAN SUTAMAWAN, S.E., M.M

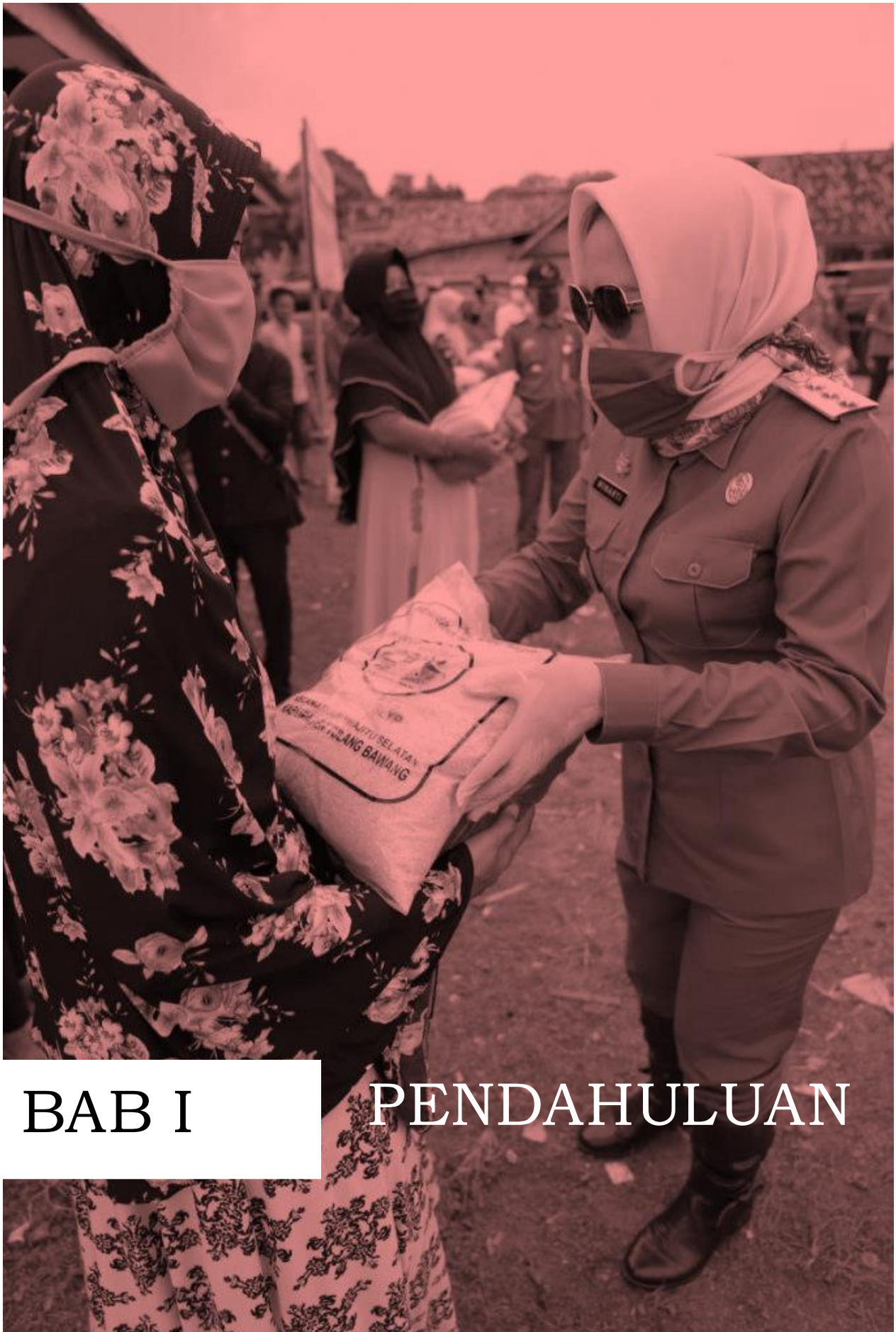
Pembina Tk.I

NIP. 19720416 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	18
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	18
2.1.1 Tugas.....	18
2.1.2 Fungsi.....	18
2.1.3 Struktur Organisasi	20
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	27
2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana.....	28
2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	37
Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra.....	40
Provinsi/Kabupaten/Kota	40
3.2.1 Telaahan Renstra K/L.....	40
3.2.2 Program pemberdayaan sosial	41
3.2.3 Program rehabilitasi sosial	43
3.2.4 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.....	49
3.2.5 Program Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dan Pekerja Migran.....	52
3.2.6 Program Penyelenggaraan Undian.....	53
3.2.7 Program Pendidikan, Pelatihan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	54
3.2.8 Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial.....	54
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	61

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	61
4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah	61
4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
5.1 Strategi	66
5.2 Kebijakan	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
6.1 Program dan Kegiatan	71
6.2 Tabel Rencana Program.....	72
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Kondisi Umum Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan

produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain: (i) cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi masih sangat terbatas, (ii) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain, (iii) pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, (iv) peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (v) peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal (vi) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan (vii) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal. Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PPKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi. Pengelompokan ini

dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang mana masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 dan baru akan melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024. Berdasarkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 disampaikan bahwa bagi kepala daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Pendekatan teknokratik, partisipatif, serta top-down dan bottom-up. Pendekatan teknokratis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian pendekatan top-down dan bottom-up merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu untuk merumuskan dan menetapkan kinerja pelayanan pembangunan urusan di bidang sosial selama empat tahun ke depan dalam sebuah dokumen perencanaan strategis guna memberikan arah, tujuan dan sasaran kinerja pelayanan kelembagaan, dan juga guna mendorong upaya percepatan bagi peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah daerah, yaitu Renstra Strategis (Renstra). Rencana Strategis mempunyai fungsi, yaitu : menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Program dan kegiatan maupun antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung maupun Dinas

Sosial Kabupaten Tulang Bawang, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan secara berjangka, meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 4 tahun, yang merupakan penjabaran Program Kepala Daerah dengan Acuan RKP Acuan RKPD Kab / Kota (1 tahun) RPJM-Daerah Kab/Kota (5 tahun) RPJM-Daerah Propinsi/ Renstra Propinsi dan stándar Pelayanan RPJP-DAERAH Propinsi RPJP-DAERAH Kab/Kota Acuan Renja-OPD (1 tahun) Input RAPBD Kab / Kota berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.
4. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).
5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra OPD tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26);

20. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 07);

1.3 Maksud dan Tujuan

Pembangunan dibidang sosial pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dan kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup Bangsa Indonesia.

Permasalahan Kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga Negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dengan demikian Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dalam jangka waktu empat tahun mendatang dan di samping itu merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas yang berfungsi untuk menyatukan pandangan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan pembangunan di bidang sosial.

Dengan adanya Renstra Dinas Sosial ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam merealisasikan Program-program yang telah disusun guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 – 2026

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai tahun 2023 - 2026 adalah:

1. Melindungi PPKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
2. Terwujudnya aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
4. Terjaminnya PPKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;

7. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
8. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PPKS di Kabupaten Tulang Bawang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra ini dengan sistematika meliputi :

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu dilaksanakannya pembangunan di sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

1.1 Landasan Hukum

Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan, penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada sektor sosial,

1.2 Maksud dan Tujuan

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi selama 4 (empat) tahun, serta bertujuan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran tujuan dan ssaran Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD.

1.3 Sistematika Penulisan

Kerangka dasar penulisan renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Merupakan penjabaran tugas, fungsi dan bagaimana struktur organisasi suatu OPD.

2.2 Sumber Daya OPD

Merupakan jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional OPD

2.3 Kinerja Pelayanan OPD.

Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada OPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Gambaran kemampuan OPD dalam memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang untuk menjadikan lebih baik.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

3.1.2 Menyelaraskan Tujuan dan Sasaran OPD dengan Tujuan dan Sasaran program

3.1.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten Tentang bagaimana pelaksanaan renstra OPD yang diselaraskan dengan renstra kementrian.

3.1.4 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten Tentang bagaimana pelaksanaan renstra OPD yang diselaraskan dengan renstra kementrian.

3.1.5 Tentang bagaimana pelaksanaan renstra OPD yang diselaraskan dengan renstra kementrian.

3.1.6 Penentuan Isu-isu Strategis Tidak ada keterkaitan khusus dengan rencana tata ruang wilayah, namun lebih dalam penanganan masalah-masalah sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Apa yang hendak dicapai oleh OPD dalam jangka menengah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh OPD sebagai aktualisasi untuk, mewujudkan tujuan dan sasaran OPD.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.1.1 Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dengan baik maka Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan nasional;
2. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten;
3. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten;
4. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten;
5. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi;
6. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi;

7. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten;
8. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten;
9. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten;
10. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS kala kabupaten;
11. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten;
12. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala kabupaten;
13. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur tembusan kepada Menteri Sosial;
14. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten;
15. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten;
16. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten;
17. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala kabupaten;
18. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten;
19. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan staya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri sosial;
20. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten;
21. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala kabupaten;
22. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten;

23. Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
24. Penanggulangan penyelenggaraan dari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat kabupaten;
25. Penanggulangan korban bencana berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;
27. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten;
28. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan;
29. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian skala kabupaten;
30. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten;
31. Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI;

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Perangkat Daerah (RPD);
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan sosial;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas administrasi umum, pengkoordinasian dalam perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas
- c. penyelenggaraan administrasi umum;
- d. penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Dinas;
- j. pengelolaan keuangan Dinas;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial
2. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga

Bidang Perlindungan dan Kaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

- a. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan bahan kebijakan teknis dan fasilitas perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial.
- e. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;

d. Bidang Penangan Fakir Miskin

Bidang fakir miskin perdesaan, perkotaan, dan pesisir terdiri dari :

- 1. Seksi fakir miskin perkotaan
- 2. Seksi fakir miskin perdesaan dan pesisir

e. Bidang Pemberdayaan

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- 1. Seksi Pemberdayaan Sosial & Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- 2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c) Penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial dengan unit kerja/ ahli/instansi/ lembaga lainnya;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
- 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Napza, Tuna Sosial dan korban perdagangan orang

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

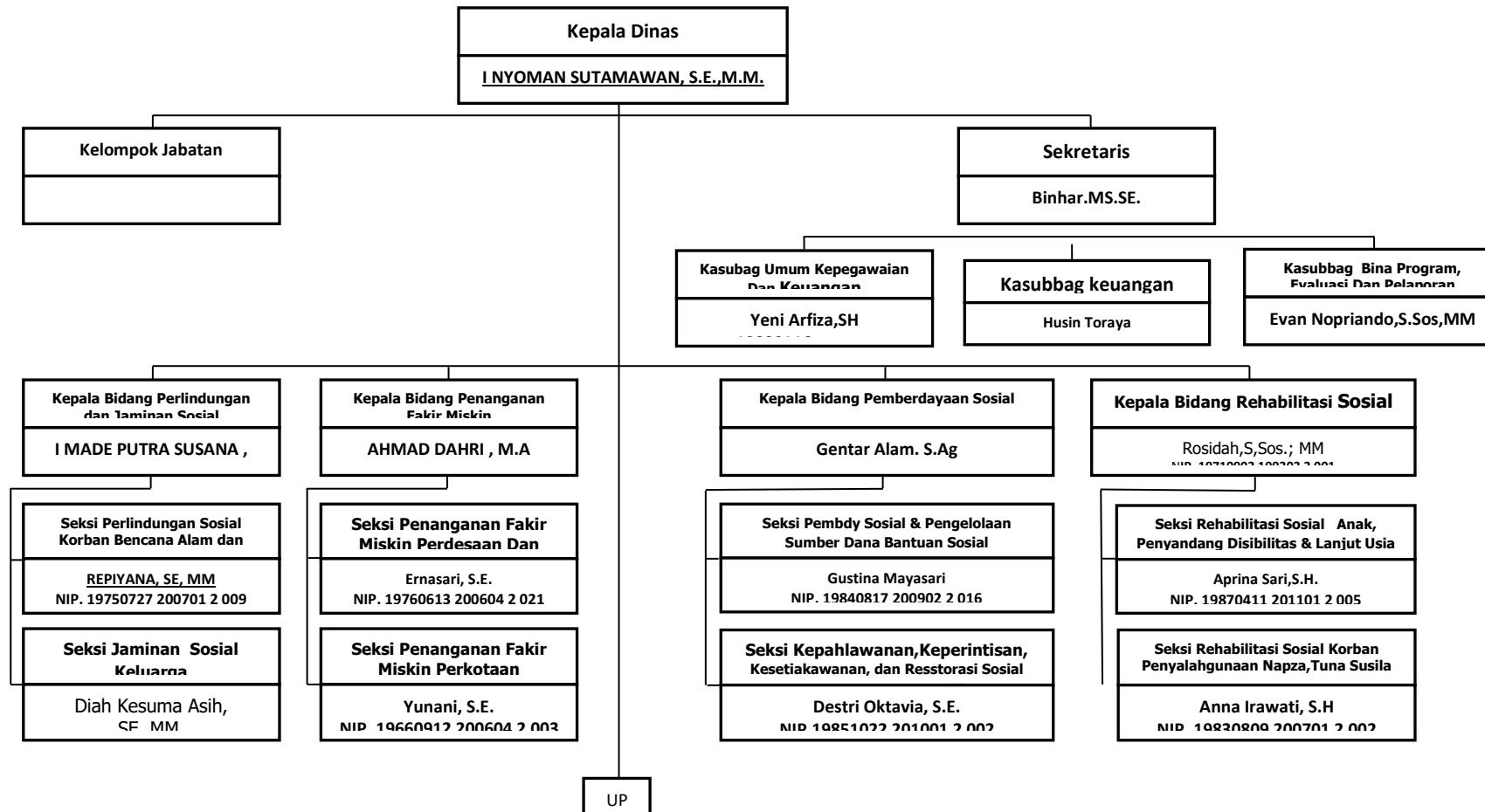
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- c. penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- d. penetapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
- e. pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 51 TAHUN 2016 TANGGAL 16 Desember 2016



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya Dinas Sosial, yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Sosial dalam rangka menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya itu harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu potensi SDM yang berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai.

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Sosial sebanyak 37 orang. Dari angka total tersebut, mayoritas adalah pegawai dengan latar pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 16 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai dengan latar belakang strata 2 sebanyak 7 orang. Dari kondisi struktur kepegawaian yang demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Dinas Sosial masih kekurangan SDM untuk menopang kinerjanya, terutama staf pegawai masih minim, Sehingga hal ini tentu perlu dikembangkan terus pada masa-masa mendatang.

Berikut adalah jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Golongan	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	Ket.
Gol IV	3	2					
Gol III	7	12					
Gol II		1		2			
Gol I							
PHL/TKS		2		13			

Sumber : Absen Dinas Sosial Tahun 2022

Berikut adalah jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Sosial berdasarkan Pangkat/Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Pangkat

NO	PANGKAT	JUMLAH
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	1
4	Jabatan Fungsional	10

Tabel.2.1.3 Data Pendamping Pekerja Sosial, TKSK, TAGANA dan PSM

NO	PEKERJA SOSIAL	JUMLAH
1	TKSK	15
2	PENDAMPING PKH	75
3	TAGANA	23
4	PSM	151

Dari data di atas jumlah TKSK sebanyak 15 orang, Pendamping PKH 75 orang, TAGANA 23 orang dan PSM sebanyak 151 orang. Pendamping ini bertujuan memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan operasional dinas, maka diperlukan berbagai macam sarana dan prasaran penunjang. Berikut di bawah ini adalah data aset Dinas Sosial.

a. Aset Bergerak

Tabel 2.2 Data Barang Inventaris Aset bergerak Dinsos

No	Nama Barang / Jenis Barang	Merk /Type	No Polisi	Kondisi
1	MOBIL MINI BUS	TOYOTA INNOVA 2.0 G	BE 50 TZ	Baik
2	MOBIL MINI BUS	TOYOTA INNOVA 2.0 G	BE 2727 TZ	Baik
3	MOBIL MINI BUS	ISUZU TBR 541 LV 25	BE 2544 TZ	Baik

4	MOBIL MINI BUS	MITSHUBISI KUDA GRANDIA	BE 2133 TZ	Baik
5	Mobil Tengki (B i r u)	Isuzu NKR 71 E2 IDENT	B 9873 LQ	Baik
6	MOBIL MINI BUS	MITSUBISHI STRADA	B 9088 PSD	Baik
7	MOTOR R2	KAWASAKI / LX 150C (KLX150S)	B 3822 PAQ	Baik
8	MOTOR R2	SUZUKI THUNDER	BE 6303 TZ	Baik

Sumber :Data Aset Dinsos Tahun 2022

b. Aset Tidak Bergerak

Tabel 2.3 Data Barang Inventaris Aset tidak bergerak Dinas Sosial

No	Nama Barang / Jenis Barang	Lokasi	Jumlah
1	Tanah a. Tanah Kantor b. Tanah Sarana Umum	Jl Cemara Komplek Perkantoran Pemda	1 Unit
2	Peralatan Kantor Filing Kabinet AC Mesin Tik Almari Kabinet		6 Buah 7 Unit 1 Buah 3 Unit
3	Komputer Komputer PC Printer Note Book/Laptop		3 Unit 6 Unit 23 UNIT
4	Alat - alat Studio Kamera Digital Handycam		1 Unit 1 Unit

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Tabel 2.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada			
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	INDIKATOR SASARAN															
1	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan				57,74	62,36	67,34	72,73	57,74	62,36	67,34	72,73	57,74	62,36	67,34	72,73
2	Persentase korban bencana yang menrima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				75,6	79,38	83,35	87,52	75,6	79,38	83,35	87,52	75,6	79,38	83,35	87,52
3	Persentase PPKS yang menerima prograam pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama				13,57	14,93	16,42	18,07	13,57	14,93	16,42	18,07	13,57	14,93	16,42	18,07
4	persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social				66,37	69,69	73,17	76,83	66,37	69,69	73,17	76,83	66,37	69,69	73,17	76,83
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				B	B	B	BB	C	B	B	B	B	BB	B	B

No	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5					6		7		8		6	
1	Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial	1 1 06 01 01 2 01 01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	587.055.720		746.581.420		100	818.003.000	97%	795.978.900	571%	4.668.165.102	100	5.041.635.045
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12						12	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12			34.400.000		254.400.000	12	284.100.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor						12			5.662.000		8.607.000	12	4.624.500
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12			13.850.000		21.067.200	12	1.951.000
			Administrasi Umum Perangkat daerah													
			Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						12			13.495.500		20.811.700	12	11.657.500
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12			3.776.000		4.765.000	12	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor						12			8.650.000		54.580.000	12	238.209.250
			Penyediaan Alat Tulis Kantor						12			9.854.000		18.927.000	12	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Penyediaan Makan dan Minuman						12			27.000.000		31.500.000	12	-
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah						12			20.720.000		60.463.000	12	36.855.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12			3.409.223.226		3.571.309.202	12	4.106.925.295
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12			336.550.000		319.615.000	12	319.615.000
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						12			11.000.000		11.850.000	12	-
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas/Operasional						12			85.770.000		165.040.000	12	37.697.500
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						50			54.750.000		45.000.000	50	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya						5			-		20.230.000	5	-
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											60.000.000		
		01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan program kerja , data dan informasi Dinas Sosial			40.000.000		12	40.000.000	8	41.540.000	8	60.000.000	12	264.204.000
			Program Peningkatan Sapras Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran					22	158.000.000	24	158.000.000	24	-	22	880.461.000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Pegawai												650.000.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur												514.100.000

2	Menurunnya angka kemiskinan						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial									100	1.721.262.000	74%	1.282.200.000	194%	3.336.900.000	100	7.750.021.513
							Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti																
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Terselurnya bantuan bagi lansia dan Disabilitas		34.500.000		1.227.800.000	981 lansia, 108 disabilitas	120.000.000	100%	120.000.000	###	2.104.700.000	1.421 lansia, 124 disabilitas	7.495.841.780	
		06	04	2	01	06																	
		06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan			Terselurnya bantuan beras bagi anak yatim					755	1.162.200.000	100%	1.162.200.000	100%	1.162.200.000	755	4.648.800.000	
		06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu						280.000.000	108	130.000.000	56%	73.125.000	54%	70.000.000	25	720.000.000		
							REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL													259.062.000			
		06	04	2	02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Terdampingnya Program PKH			229.062.000	12	259.062.000	125%	324.575.000	75%	194.062.000	12	1.398.446.416		
		06	04	2	02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			Terlaksananya Santunan Kematian			50.000.000	###	50.000.000	100%	50.000.000	130%	65.000.000	1.000	5.152.560.000		
							Program pemberdayaan Sosial							100								100	
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota														734.425.000		
				02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pembinaan Jejaring Antar TKSK, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSM		118.025.000	15	138.025.000	113%	Rp 155.590.000	532%	Rp 734.425.000	15	720.554.428		
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan																
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														Rp 214.715.000			
			07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	76.060.000	47.746.000	1	143.246.000	96%	137.746.000	150%	214.715.000	1	407.746.000			
						Program perlindungan dan jaminan sosial																	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														100.220.000			
			05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Angka Kemiskinan		76.085.000	60	511.653.000	17%	85.341.500,00	20%	100.220.000,00	60	787.171.000			
						Program Penanganan Bencana								100	68.484.000	96%	Rp 65.514.500	110%	Rp 75.000.000	100	6.685.816.000		
			06	2	02	02	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA																
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Tersedianya Operasional Tanggap Cepat Darurat Kejadian Bencana Sosial dan Bencana Alam	65.294.000	41.634.000	12	68.484.000	96%	65.514.500	110%	75.000.000	12	254.179.733				

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satu indikator makro pembangunan sebagai ukuran keberhasilan proses pembangunan dilihat dari jumlah penduduk miskin. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial, tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana tujuan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut adalah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Disisi lain, munculnya wabah virus Covid-19 di awal Tahun 2020, menjadi satu permasalahan baru di Indonesia bahkan di dunia. Dengan adanya wabah ini, banyak masyarakat yang terjangkit dan terdampak akibat virus Covid-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktifitas masyarakat agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Namun pembatasan aktifitas inilah yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia sulit untuk keluar rumah untuk melakukan aktifitas seperti biasanya, baik yang sakit terkena wabah maupun melakukan aktifitas mencari nafkah. Untuk itu maka, pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, khususnya di Tahun 2021 lalu.

Seiring berjalannya waktu, pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat ini, semula diberikan kepada masyarakat yang tercatat sebagai DTKS maupun diluar DTKS dialihkan dengan mengacu pada DTKS dan jenis bantuan pun beralih dari bentuk sembako menjadi bantuan tunai (BST). Walaupun pada kenyataannya, ternyata DTKS tidak juga bisa mengakomodir semua masyarakat yang terdampak Covid-19. Pendataan DTKS juga memiliki permasalahan tersendiri, mengingat pemberian Bansos ini sangat bergantung pada validitas DTKS agar Bansos yang diberikan dapat tepat sasaran. Dalam proses verifikasi dan validasi DTKS itu, sangat dipengaruhi oleh faktor SDM, yakni mengandalkan para Fasilitator yang ada di kelurahan-kelurahan. Namun peran Fasilitator sampai saat ini, hanyalah relawan yang diberikan honor sesuai jumlah lembaran verifikasi data yang mereka survei dan ini menjadi

kendala yang sangat signifikan dalam proses validasi data, sebab dengan SDM Fasilitator tersebut merupakan relawan sosial/bukan pegawai /ASN, pihak Dinas Sosial tidak bisa memaksakan para Fasilitator dalam melakukan verifikasi data di lapangan, sedangkan kebutuhan verifikasi dan validasi data dituntut untuk serba cepat, ditambah lagi dengan adanya wabah Covid-19 ini, juga membatasi gerak langkah mereka, karena harus menjalani Social Distancing, larangan berkerumun dan menjalani protokol kesehatan lainnya. Oleh karena itu, permasalahan ini di Tahun 2020 hingga saat ini menjadi satu tantangan baru bagi Dinas Sosial agar para Fasilitator dapat melakukan verifikasi dan validasi DTKS dengan cepat dan akurat. Langkah yang sedang diupayakan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data adalah mensosialisasikan kegiatan Musyawarah Kelurahan (Muskel) di tiap-tiap kelurahan antara para Fasilitator dan RT/RW setempat, sehingga DTKS yang sudah tercatat bisa ter-update sesuai kondisi saat ini. Selain itu penambahan SDM Fasilitator perlu diupayakan dengan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya, seperti : TKSK (Tenaga Kesejahteraan Keluarga Kecamatan), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (Katar).

Untuk itu diperlukannya adanya dukungan pendanaan dan SDM unggul serta cekatan agar penyajian DTKS semakin baik dan penerima Bansos bisa tepat sasaran sesuai harapan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Fungsi dan uraian Tugas Unsur-unsur Dinas Sosial disebutkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Mempunyai Tugas melaksanakan tugas pembantuan dibidang sosial, meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Sosial harus melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya sharing. Kegiatan ini dimaksudkan agar OPD yang terkait dapat melakukan kegiatan khususnya perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian bahwa layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan layanan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penanganan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Kebijakan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berdasarkan hasil pendataan pada Tahun 2021, ada 24 kategori atau jenis PPKS yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dengan jumlah terbanyak adalah fakir miskin. Secara umum permasalahan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial di Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan kelompok rentan baik secara sosial, ekonomi maupun hukum, dimana potensi pertumbuhannya dari waktu ke waktu meningkat. Kondisi potensi peningkatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tersebut seharusnya sebanding dengan tingkat perlakuan penanganan baik yang diinisiasikan oleh pemerintah secara langsung melalui program-program pembangunan, maupun dengan mendorong inisiasi dunia usaha dan kelompok masyarakat pada peningkatan peran dan tanggung jawab sosial secara bersama sebagai sebuah modal sosial (sosial capital) dalam rangka pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di masyarakat. Dalam pemberdayaan bagi masyarakat miskin sebagai suatu contoh, kemiskinan di masyarakat dikelompokkan pada tiga kelompok utama yaitu kelompok masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin dan masyarakat hampir miskin (kelompok rentan).

b. Kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan peran dan fungsinya

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tulang Bawang, Dinas sosial melakukan pendekatan pembangunan di urusan sosial lebih mengarah pada tingkat partisipasi para pemangku kepentingan termasuk masyarakat itu sendiri secara sinergis dengan pemerintah, dimana peran

pemerintah lebih sebagai fasilitator dan regulator atas upaya percepatan dan peningkatan penanganan masalahmasalah kesejahteraan sosial. Dimana peran pemerintah yang berupaya mengembangkan potensi penanggulangan kemiskinan membutuhkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja secara faktual, peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial di masyarakat belum optimal dalam menjembatani permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat dan masih memerlukan dorongan yang kuat melalui pemberdayaan (pembinaan dan pengembangan) atas peran dan fungsi dari lembaga kesejahteraan sosial yang lebih optimal.

c. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dirasakan masih belum maksimal. Hal ini tercermin antara lain masih cukup tingginya angka permasalahan perempuan rawan sosial Ekonomi, anak dengan Kedisabilitas (ADK), lanjut usia terlantar, tuna susila, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan (rumah tangga). Dalam pelaksanaannya, perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS/PPKS seyogyanya melibatkan peran serta aktif dari masyarakat khususnya para pelaku sosial baik per-orangan ataupun lembaga, yang tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya dinas yang menangani urusan sosial yaitu Dinas Sosial. Belum tersedianya data Jaminan dan Perlindungan sosial yang lengkap, karena program-program penanganan kemiskinan/PPKS tersebar di beberapa PD sehingga perlu sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

d. Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial

Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Masih terbatasnya kapasitas SDM Dinas Sosial, baik secara jumlah maupun kompetensi mengingat beragamnya latar belakang pendidikan yang dimiliki, bahkan belum tersedianya fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial yang bertsataus PNS. Disamping itu sarana dan prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitasi juga menjadi permasalahan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang sosial

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang untuk jangka 4 (Empat) tahun yang dimulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan bagian perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPD. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergisitas program serta kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang memiliki kaitan substantansi dengan RPD Dinas Sosial Provinsi Lampung sekaligus Renstra Kementerian Sosial RI. Renstra OPD menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD, sehingga hubungan RPD, Renstra OPD dan Renja OPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra dengan

program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

3.2.2 Program pemberdayaan sosial

- Penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- Pemberdayaan keluarga.

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk kedalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- **Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.**

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan. Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya

kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

- 1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
- 2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
- 3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
- 4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.
- 5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
- 6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP

3.2.3 Program rehabilitasi sosial

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial.

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus

perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut,

- 1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- 2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
- 3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
- 4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
- 5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.

- 6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usiatelantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

- 1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach

(penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,

- 2) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse).

Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- 1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
- 2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
- 3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
- 4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- 5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
- 6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
- 7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- 8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- 9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

- 10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- 11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
- 12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3.2.4 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- Bantuan sosial korban bencana alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
- 2) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);
- 3) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- 4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- **Bantuan sosial korban bencana sosial.**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik

fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

1) Prabencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”
- b) Penggalan kearifan lokal melalui forum-forum saresehandengan tokoh masyarakat lokal.

2) Tanggap Darurat

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah (BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

3) Pasca Bencana

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

- **Bantuan tunai bersyarat**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan kategori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

3.2.5 Program Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dan Pekerja Migran

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam mengurus perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (*human trafficking*), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

3.2.6 Program Penyelenggaraan Undian

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

3.2.7 Program Pendidikan, Pelatihan, Pemeliharaan Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar-negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi).Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutamakearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

3.2.8 Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan.ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial.Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial

dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksese negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2023-2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap:

- 1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
- 2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2023-2026.

3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2023-2026.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang telah menyusun program kerja prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Millenium Developmen Goal's (MDG) 2011 untuk pilar sosial yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu (kecuali untuk angka kematian ibu per 100 kelahiran)
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (kecuali mengendalikan penyebaran kasus baru HIV/AIDS dan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS)
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup (kecuali rasio luas kawasan 11 tertutup pepohonan, jumlah emisi CO2 dan proposal rumah tangga tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak)
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Berdasarkan itu, maka termasuk dalam tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang yaitu penanganan masyarakat miskin (kemiskinan) dan perluasan akses pelayanan terhadap masyarakat miskin.

Kondisi sosial masyarakat Tulang Bawang adalah masyarakat yang kompleks dan beragam. Banyaknya berbagai macam suku, agama dan ras menjadikan dinamika sosial masyarakat Tulang Bawang menjadi sebuah masyarakat yang toleran dan berjalan baik. Banyaknya laju pertumbuhan rumah ibadah dan upacara-upacara ibadah yang berjalan dengan baik. Namun demikian adanya pelanggaran sosial dan konflik horizontal terhadap norma dan hukum yang berlaku masih juga terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan berbagai macam sebab, diantaranya kemiskinan, adanya kesenjangan sosial yang tinggi, tingkat pendidikan yang masih rendah yang kemudian menambah PPKS yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Berkaitan dengan isu-isu global tentang pengembangan ekonomi kawasan ASEAN yang berimbas pada kerjasama bilateral dan regional. Ternyata isu perdagangan bebas yang berkembang justru semakin menjadikan masyarakat Tulang Bawang semakin terpuruk, hal ini ditandai dengan semakin rendahnya daya beli masyarakat, banyaknya karyawan yang di PHK akibat ketidakmampuan Perusahaan/Industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan murahnya produk-produk dari luar negeri dan Cina pada khususnya.

Sebagai akibatnya berbagai masalah sosial dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang belum diimbangi dengan program-program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial ini, menjadikan tingkat PPKS dan masalah sosial lainnya masih pada level yang memprihatinkan. Berikut adalah beberapa data masalah sosial di Kabupaten Tulang Bawang.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka perkembangan dan permasalahan kesejahteraan sosial semakin banyak dan beraneka ragam bentuknya, sehingga perlu penanganan yang komprehensif serta berkelanjutan. Dari isu pokok tersebut, maka dapat dijabarkan kedalam isu-isu strategis berdasarkan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat uraian berikut :

Isu Strategis berdasarkan Kelompok sasaran :

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain terbatasnya lapangan pekerjaan kualitas sumber daya manusia masyarakat juga masih rendah. Permasalahan kemiskinan dapat muncul sebagai pemicu permasalahan kesejahteraan sosial seperti ketelantaran, tindak kekerasan dan penyimpangan sosial lainnya.

2. Ketelantaran

Ketelantaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena pengabaian terhadap anak-anak, disabilitas, orang lanjut usia termasuk gelandangan dan pengemis karena berbagai penyebab. Padahal anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada para penyandang disabilitas, mereka memiliki hak sama sebagai warga negara untuk dapatkan akses dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Disabilitas

4. Korban Bencana

Permasalahan Pokok

1. Ketersediaan database PPKS yang valid;
2. sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kessos;
3. Sinergitas dan Sinkronisasi program / anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat keberhasilannya
4. Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representative (Shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah PPKS
5. Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan social
6. Ancaman bencana alam dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang;
7. Konflik sosial akibat pergesekan kepentingan yang berlatar ekonomi, budaya, suku, politik, dan sosial merupakan ancaman yang perlu diwaspadai



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Menurut pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Perangkat Daerah (RPD). Dokumen Rencana Strategis tersebut harus memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlanjar
- b. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PPKS dilingkungannya
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
- e. Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh di Kabupaten Tulang Bawang

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- a. Pembinaan sosial anak, remaja, keluarga dan lanjut usia
- b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, korban NAPZA, dan Tuna Sosial
- c. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial secara umum adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di daerah Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator sasaran yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Kondusif dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tulang Bawang
	Meningkatkan Kualitas Keagamaan dan Kebudayaan di Masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, adat istiadat dan kebudayaan
		Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan
Mewujudkan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Perekonomian Daerah Sesuai Potensi dan Sumber Daya Unggulan Daerah	Meningkatkan produktivitas industri, perdagangan dan koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah
		Meningkatkan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif
		Meningkatkan sistem pengelolaan agribisnis dan ketahanan pangan daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel dan profesional
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah daerah	Optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui sosialisasi intensif dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
Meningkatkan Kesejahteraan Kampung	Meningkatnya Kemandirian Desa/Kampung	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kampung/ Kelurahan
Terwujudnya SDM yang Berkualitas	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja serta perluasan lapangan kerja di daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
		Pemenuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya prestasi pemuda dan keolahragaan	Meningkatkan kompetensi dan daya saing generasi muda serta prestasi di bidang olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas pelayanan dan kesehatan masarakat
	Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan	Mengupayakan penurunan kekerasan terhadap anak, eksploitasi pekerja dibawah umur serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik
Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas		Meningkatkan peran serta perempuan dalam sosial ekonomi, kemasyarakatan, dan dalam bidang politik
	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan	Meningkatkan kemandirian infrastruktur dasar
		Mengembangkan fasilitas perhubungan serta meningkatkan cakupan layanan angkutan darat
Mewujudkan Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Persentase luas kawasan kumuh	Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan pelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya SDM yang Berkualitas	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,33	8,65	8,27	7,88	
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas Bersih dan Transparan.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen SAKIP	B	BB	BB	BB	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada Serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Sosial maka ada 3 strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian empat tahun : *Pertama*, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS, *Kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya – upaya kesejahteraan perorangan, kelompok, masyarakat dan dunia usaha. *Ketiga*, Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

a. Strategi Pemberdayaan Sosial

- 1) Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya local dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
- 2) Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip keadilan dan manfaat;
- 3) Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;
- 4) Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, bantuan sosial serta ketrampilan berusaha.

b. Strategi Kemitraan sosial

- 1) Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan member kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan di lingkungannya;
- 2) Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial dimasyarakat bisa dikurangi;
- 3) Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial mealui pelatihan dasar dan teknis.

c. Strategi Advokasi Sosial

- 1) Peningkatan system perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
- 2) Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mapu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya.

Lebih lanjut dalam rangka pengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langka-langakah melaui baerbagai kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional terpadu agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan baik.

5.2 Kebijakan

Kebijak pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial diarahkan pada penekanan populasi penyandang masalah keejahτεραan sosial masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mencegah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidak berdayaan akibat kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
- b. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam menghadapi berbagai masalah baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas masarakat;
- c. Meningkatkan dukungan, bimbingan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menangani permasalahan PPKS melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR);
- e. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial PPKS.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dalam empat tahun mendatang, sebagaimana table berikut :

TUJUAN I			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya SDM Yang Berkualitas	Menurunnya angka kemiskinan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PPKS 2. Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip keadilan dan manfaat;	- Pemberian bantuan bagi Lansia - Pemberian bantuan bagi penyandang diabilitas
TUJUAN II			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Bersih dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;	Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial	Dokumen SAKIP



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang selama empat tahun kedepan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 4) Penedian Alat Tulis Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Instalasi listrik/Penerangan dan Bangunan kantor
 - 7) Penyediaan Makan Minim Rapat
 - 8) Rapat konsultasi ke Luar Daerah
 - 9) Rapat Koordinasi di Dalam Daerah
 - b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja OPD
 2. Penyusun Laporan Keuangan semesteran
 3. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
 - c. Sarana dan Prasarana
 - 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 3) Pengadaan Meubelair
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
- a. Operasional Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
 - b. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi lansia
 - c. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pendampingan Program PKH
3. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :
- a. Pembinaan Nialai-Nilai Kepeloporan, Keperintisan, dan Kepahlawanan
 - b. Koordinasi dan Pembinaan Jejaring Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - c. Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Cacat
 - d. Sosialisasi Pencegahan Pembrantasan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAFZA
 - e. Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lansia
 - f. Pendayagunaan Penyandang Disabilitas/cacat
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
- a. Verivikasi dan Validasi Data Fakir Miskin
 - b. Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin
 - c. Monitoring Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin

6.2 Tabel Rencana Program

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan																	
DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG																	
TAHUN 2023 - 2026																	
Tujuan	Sasaran	Kode	Misi/Tujuan/sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Out Come)	Satuan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode RPD	
						Tartget	Rp	Tartget	Rp	Tartget	Rp	Tartget	Rp	Tartget	Rp	Tartget	Rp
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas Bersih dan Transparan.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
		1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
		1.06.01	DINAS SOSIAL														
		1.06.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	4.479.877.747	100	4.707.536.700	100	4.724.286.700	100	4.707.031.700	100	4.729.286.700	100	23.348.019.547	Dinas Sosial
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.000.000	100	95.000.000	-	100.000.000	-	105.000.000	-	105.000.000	100	485.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	80.000.000	95.000.000		100.000.000		105.000.000		105.000.000			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278.051.700	-	278.051.700	-	278.051.700	-	278.051.700	-	278.051.700	-	1.390.258.500	
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	250	244.400.000	244.400.000		244.400.000		244.400.000		244.400.000			
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Paket	12	33.651.700	33.651.700		33.651.700		33.651.700		33.651.700			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah			150.158.000	-	247.413.000	-	247.413.000	-	150.158.000	-	247.413.000		1.042.555.000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.765.000	8.116.000		8.116.000		4.765.000		8.116.000			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	26.964.000	51.701.000		51.701.000		26.964.000		51.701.000			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.118.000	26.818.000		26.818.000		9.118.000		26.818.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30.948.000	55.008.000		55.008.000		30.948.000		55.008.000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	78.363.000	105.770.000		105.770.000		78.363.000		105.770.000			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.803.986.847	100	3.956.695.000	100	3.968.445.000	100	3.968.445.000	100	3.968.445.000		19.666.016.847	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	3.407.291.847	3.560.000.000		3.560.000.000		3.560.000.000		3.560.000.000			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	396.695.000	396.695.000		408.445.000		408.445.000		408.445.000			
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			98.451.200	-	130.377.000	-	130.377.000	-	130.377.000	-	130.377.000		619.959.200	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	12.000.000	12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000			
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	unit	6	86.451.200	118.377.000		118.377.000		118.377.000		118.377.000			
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.230.000	-	-	-	-	-	75.000.000	-	-		144.230.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	orang	49	49.000.000	-		-		75.000.000					
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III/IV	orang	1	20.230.000										

Terwujudnya SDM yang berkualitas	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.06.04.2.01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial					3.356.900.000	-	3.525.477.500	-	3.525.477.500	-	4.025.000.000	-	4.025.000.000		18.457.855.000	Dinas Sosial	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti																	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	umlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	orang	1545			2.124.700.000		2.144.620.000		2.144.620.000			2.255.000.000		2.255.000.000		
			Penyediaan Permakanan	umlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	755			1.162.200.000		1.172.200.000		1.172.200.000			1.510.000.000		1.510.000.000		
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	25			70.000.000		50.000.000		50.000.000			85.000.000		85.000.000		
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100					158.657.500		158.657.500			175.000.000		175.000.000		
		1.06.04.2.02.	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL					77.120.000	-	85.395.000	-	85.395.000	-	100.000.000	-	105.000.000		452.910.000	Dinas Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya layanan data pengaduan santunan uang duka	orang	1550			77.120.000		85.395.000		85.395.000		100.000.000		105.000.000			
		1.06.05.2.02.	Program perlindungan dan jaminan sosial					308.802.000	-	369.940.000	-	369.940.000	-	390.000.000	-	390.000.000		1.828.682.000	Dinas Sosial	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kecamatan	15			100.220.000		167.820.000		167.820.000		175.000.000		175.000.000			
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Kecamatan	15			208.582.000		202.120.000		202.120.000		215.000.000		215.000.000			
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						-		-									
		1.06.02.2.03.	Program pemberdayaan Sosial		persen	100			750.595.000	100	1.090.882.000	100	1.090.882.000	78	1.090.882.000	79	1.090.882.000	80	5.114.123.000	Dinas Sosial
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota		unit	-			-		-		350.000.000		-		-			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi TKSK dan PSM	orang	166			750.595.000		1.090.882.000		1.090.882.000		1.090.882.000		1.090.882.000		1.090.882.000	
		1.06.06.2.02.	Program Penanganan Bencana						75.000.000	-	352.158.000	-	352.158.000	-	352.158.000	-	352.158.000	-	1.483.632.000	Dinas Sosial
			PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA																	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan	orang	23			75.000.000		352.158.000		352.158.000		352.158.000		352.158.000			
		1.06.07.2.01.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan						126.835.000	-	126.835.000	-	155.000.000	-	165.000.000	-	170.000.000		743.670.000	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	unit	1			126.835.000		126.835.000		155.000.000		165.000.000		170.000.000			



BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Dalam perencanaan perlu menetapkan indikator kinerja sebagai salah satu keharusan yang wajib dilakukan untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan program yang menjadi kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai jajaran Pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang.

Setiap misi pembangunan akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sehingga program dilengkapi dengan indikator kinerja kunci yang menjadi kewajiban jajaran pemerintah pelaksana program untuk mencapai program yang tepat sasaran.

Indikator Kinerja Dinas Sosial dapat dijelaskan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Angka Kemiskinan	9,33	8,65	8,27	7,88	7,52	7,52
2	Nilai/Predikat Sakip Dinas Sosial	C	C	CC	B	BB	BB



BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program selama 4 tahun ke depan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Penerapan Renstra ini mulai berlaku efektif pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Renstra ini akan menjadi dokumen perencanaan dan acuan kerja bagi seluruh jajaran organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang maupun Instansi lain yang terkait baik dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian serta pengawasan guna pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis logical frame work, keterkaitan dan pohon kinerja adalah: (1) mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026; (2) IKU kepala Dinas Sosial akan dicapai oleh IK eselon III, dan IK eselon III akan dicapai oleh IKU eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat melaksanakan Renstra Dinas Sosial ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 - 2026 ini semoga dapat bermanfaat bagi

semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Tulang Bawang 2023 - 2026.

Ditetapkan Di : Menggala
Pada Tanggal : Februari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

I NYOMAN SUTAMAWAN, S.E.,M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19720416 199402 1 001